



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/13/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN KERIK 2 DESA KERIK
KECAMATAN TAKERAN YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA KERIK KECAMATAN TAKERAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pemberian hibah kepada pemerintah desa dapat dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 028/7258/403.101/2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Yang akan Dihibahkan kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Nomor : 188/36/Kept./403.101/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga;
 2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Nomor : 028/7258/403.101/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung SDN Kerik 2 Desa Kerik Kecamatan Takeran Yang Akan D hibahkan Kepada Pemerintah Desa Kerik Kecamatan Takeran dengan harga perolehan Rp. 520.259.775,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO